PERJANJIAN KERJA PENGADAAN JASA PEMBUATAN BUKU AGENDA DAN KALENDER RNI TAHUN 2024 ANTARA

PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) DENGAN PT ARENA MULTI MEDIA

Nomor: 27/S.Pj-UP/RNI.06.1/XII/2023

Perjanjian Kerja Pengadaan Jasa Pembuatan Kalender dan Buku Agenda RNI Tahun 2024, selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ini, Jumat, tanggal 01 bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (01-12-2023), oleh dan antara:

- I. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia atau disingkat PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), dalam hal ini diwakili oleh Elan Pramudiyansyah, VP Manajemen Rantai Pasok selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Nomor 1/SPMB/SM.04.06/RNI.01/01/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), yang berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan berkantor di Waskita Rajawali Tower, Jalan M.T. Haryono Kav. 12, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta 13330; selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. PT Arena Multi Media, dalam hal ini diwakili oleh Riski Salim, Direktur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 06 Februari 2020 dan Akta Perubahan Terakhir No. 69 tanggal 28 Juni 2021, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Arena Multi Media, yang berkedudukan hukum di JI Ki Hajar Dewantara No 2 RT 002 RW 005 Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten; selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PIHAK, dan secara bersama – sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha holding industri pangan, pertanian, perkebunan, perikanan, real estat, pengelolaan (manajemen) serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, percetakan, dan jasa.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
ga 1/2-	Ø.

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** membutuhkan pengadaan jasa pembuatan Kalender Dan Buku Agenda Tahun 2024 guna kepentingan perusahaan.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang memiliki kemampuan, keahlian, dan perijinan yang sah untuk mendukung maksud **PIHAK PERTAMA** tersebut.
- Bahwa **PIHAK PERTAMA** dalam mewujudkan maksudnya tersebut telah mengadakan proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di tempat **PIHAK PERTAMA**.
- Bahwa dalam pelaksanaan proses Pengadaan Barang dan Jasa tersebut PIHAK PERTAMA telah menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Pekerjaan berdasarkan surat nomor: 1/SPMB/PL.02.05/RNI.06.01.02/27/XI/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan, atas Pekerjaan yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENUNJUKAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima penunjukan dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pekerjaan berupa Pengadaan Buku Agenda dan Kalender Tahun 2024, selanjutnya disebut "**Pekerjaan**".

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- 1. Ruang lingkup Pekerjaan secara rinci adalah sebagai berikut:
 - a. Lingkup Pekerjaan Agency
 - 1) Disain grafis
 - 2) Copy writing
 - 3) Creative story naration
 - 4) Pemilihan Foto
 - 5) Digital imaging
 - 6) Printing
 - 7) Pendistribusian

b. Spesifikasi Kalender Dinding 2024

Ukuran	Isi	:	(40 x 60) cm, spiral + mata ayam
	Amplop	•	disesuaikan isi
Bahan	Isi	:	Art Carton 230 gr
Darian	Amplop	:	Mart Paper 150 gr
Warna	Isi	:	Full Color
VVailla	Amplop	•	Full Color satu sisi
Jumlah Halaman	9 (Sembilan) lembar (termasuk cover & peta anak		
Julilan Halaman	Perusahaan & cabang)		

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
9 Re VI	R

Finishing	pons, spiral dan jepit
Finishing Cetak	Spot UV dan laminating
Quantity	500 buah

c. Spesifikasi Kalender Meja 2024

Ukuran	lsi	:	(21 x 14) cm
	Amplop	:	disesuaikan isi
Bahan	lsi	:	Art Carton 230 gr
	Amplop	:	Mattpaper 100gr
Kertas Blok Note	Blok Note Paper		
Jumlah hal. Cover & Isi	8 (delapan) lembar		
Finishing	Spiral di 21 cm		
Quantity	500 buah		

d. Spesifikasi Buku Agenda Kerja 2024

Item	Jenis/Ukuran		
Ukuran	Isi : (20 x 15) cm		
	Box : disesuaikan isi		
Jenis Kertas	- Sisipan depan dan belakang Art paper 150 gr		
	- Sisipan bulanan Srt carton 210 gr		
	- Isi HVS 80-100 gr (bergaris dan berlogo)		
	- Box Art Carton 310 gr		
Jumlah hal	- Profile Perusahaan: 10 hal		
	- Sisipan Bulanan: 12 hal		
	- Isi: +/- 132 hal		
Cover &	- Opsional		
Finishing	- Finishing: Jahit wraping		
Quantity	500 Buah		

e. Distribusi

Kalender akan didistribusikan kepada:

- 1) Komisaris
- 2) Direksi
- 3) Karyawan
- 4) Anak Perusahaan IDFOOD Group
- 5) Kementerian BUMN dan terkait
- 6) Mitra ID FOOD
- 2. Ruang Lingkup Pekerjaan secara rinci adalah sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat yang ditentukan dalam *Term of Reference* (TOR) dan Berita Acara *Aanwijzing* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 3. Agar maksud dan tujuan dari Pekerjaan ini tercapai maka PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksakan Pekerjaan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja yang terdiri dari

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
9 Re 11-	Q

- lampiran-lampiran yang merupakan suatu acuan, panduan, pedoman, petunjuk dan/atau standar yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan wajib diterapkan, diikuti, dilakukan dan/atau ditaati oleh **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Pekerjaan, yang terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- 4. Apabila PIHAK PERTAMA mengajukan permintaan penambahan, perubahan, perbaikan di luar ruang lingkup Pekerjaan dan laporan hasil Pekerjaan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, maka syarat dan ketentuan akan dibicarakan dan disepakati kemudian secara bersama-sama oleh PARA PIHAK

Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan kepada:

- 1. Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) Pengadaan Jasa Pembuatan Buku Agenda dan Kalender Tahun 2024.
- 2. Surat Undangan *Aanwijzing* kepada PIHAK KEDUA Nomor: 1/UND/PL.02.05/RNI.06.01.02/20/XI/2023 tanggal 20 November 2023.
- 3. Berita Acara Penjelasan Teknis Pekerjaan / Aanwijzing tanggal 22 November 2023.
- 4. Surat Penawaran PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tanggal 22 November 2023 perihal Penawaran Harga Pembuatan Buku Agenda dan Kalender Tahun 2023.
- Berita Acara Negosiasi Harga Pengadaan Jasa Buku Agenda dan Kalender Tahun 2024
 Nomor: 37/PBJ-BA/RNI.06.1.2/XI/2023 tanggal 24 November 2023.
- 6. Persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atas Memorandum Laporan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi, Nomor : 1/MEMO/PL.02.05/RNI.06.01.02/24/XI/2023 Tanggal 24 November 2023.
- 7. Surat PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA Nomor: 1/SPMB/PL.02/05/RNI.06.01.02/27/XI/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan.
- 8. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan dari PIHAK KEDUA tanggal 27 November 2023.
- 9. Surat Perintah Mulai Kerja dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA Nomor : 18/SPMK-UP/RNI.06.1.2/XI/2023 tanggal 29 November 2023.

Pasal 4 BIAYA PEKERJAAN

- 1. Biaya seluruh Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini ditetapkan sebesar Rp.160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah), (selanjutnya disebut "Biaya Pekerjaan"), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Termasuk biaya distribusi ke seluruh Anak Perusahaan;
 - b. Belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen);
 - c. Akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh **PIHAK PERTAMA.**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Far h	Q

- 2. Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas bersifat tetap (*fixed price*) sampai dengan Pekerjaan dinyatakan selesai yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Apabila dalam perhitungan/evaluasi pernyataan TKDN yang telah disampaikan berbeda maka akan diberikan sanksi pengurangan atas nilai pembayaran yang ditagihkan yang nilainya sesuai hitungan sesuai aturan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5 HASIL PEKERJAAN YANG HARUS DIBERIKAN

- PIHAK KEDUA harus menyampaikan hasil Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA yang mencakup:
 - a. Kalender Dinding 2024 sebanyak 500 buah;
 - b. Kalender Meja 2024 sebanyak 500 buah;
 - c. Buku Agenda 2024 sebanyak 500 buah; dan
 - d. Laporan pendistribusian

Sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.

2. Penyampaian laporan hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah 40 hari kerja terhitung semenjak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani atau *Purchase Order* (PO)

Pasal 7 CARA PEMBAYARAN

- 1. Pembayaran dilakukan setelah 100% pekerjaan selesai dan hasil Pekerjaan diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lambat dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah PIHAK KEDUA menyerahkan dokumen penagihan yang lengkap dengan seluruh persyaratannya.
- 3. Dokumen penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terdiri dari:
 - a. Faktur Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. Kuitansi Asli bermaterai (*Invoice*) yang memisahkan harga material dan harga atas jasa pekerjaan;
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (User Acceptance);
 - d. Salinan Perjanjian.
- 4. Pembayaran akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara transfer melalui Padiumkm atau ke rekening yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Bank

: Bank Mandiri - Cabang Tangerang Pamulang

Nomor Rekening: 164-00.0369598-0
Atas Nama: PT Arena Multi Media

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
9 min	Ø.

Pasal 8 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Menerima hasil Pekerjaan sebagaiman dimaksud Pasal 5 yang telah memenuhi ketentuan dan/atau spesifikasi yang diatur Perjanjian ini, Kerangka Acuan Kerja, Berita Acara Aanwijzing, Berita Acara Negosiasi Harga, maupun dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan yang akan dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini;
- b. Menolak atau mengembalikan hasil Pekerjaan PIHAK KEDUA apabila ternyata Pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau spesifikasi vang disepakati;
- c. Memberikan pengawasan dan pendampingan kerja apabila diperlukan kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan *Reward* atau *Punishment* kepada **PIHAK KEDUA** terkait implementasi TKDN.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Membantu kelancaran pelaksanaan Pekerjaan meliputi *support* data yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.
- b. Memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** akan setiap perubahan baik penambahan maupun pengurangan Pekerjaan apabila diperlukan;
- c. Membayar Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Perjanjian ini.

3. Hak PIHAK KEDUA:

Menerima pembayaran atas Biaya Pekerjaan dengan harga dan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Perjanjian ini;

4. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam Pasal 6 Perjanjian ini;
- b. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai ketentuan dan/atau spesifikasi yang telah diatur dalam Perjanjian ini, TOR, Berita Acara Aanwijzing, Berita Acara Negosiasi Harga, maupun dokumen lain terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan yang akan dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini;
- Bertanggung jawab apabila terjadi keterlambatan dan penyelesaian Pekerjaan yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini;
- d. Menjamin tidak ada benturan kepentingan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, maupun pihak lainnya yang terkait;
- e. Menjamin bahwa tenaga kerja profesional yang ditugaskan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja/TOR;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
9 en 11.	Q

- f. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan secara profesional dengan keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan ini dengan memperhatikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), serta memenuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebiasaan yang berlaku umum dan kode etik profesi;
- g. Tidak mengalihkan Pekerjaan dengan melaksanakan proses sub-kontrak Pekerjaan yang diberikan kepada pihak lain.
- h. Menjaga kerahasiaan atas semua hasil Pekerjaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian ini;
- i. Menjaga kepentingan dan nama baik PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

KETERLAMBATAN, PENGALIHAN, PEMBATALAN, DAN PENUNDAAN PEKERJAAN

- 1. Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat menyerahkan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian ini, maka kepada **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Biaya Pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimal denda sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan.
- 2. Apabila keterlambatan telah mencapai 7 (tujuh) hari, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada PIHAK KEDUA dan apabila PIHAK KEDUA tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dan menunjuk pihak lain yang dianggap mampu melaksanakan Pekerjaan tersebut.
- 3. Apabila terjadi kegagalan pelaksanaan Pekerjaan yang terbukti disebabkan karena kesalahan dan/atau kelalaian PIHAK KEDUA termasuk namun tidak terbatas pada kondisi sebagaimana ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dan menunjuk pihak lain yang dianggap mampu melaksanakan Pekerjaan tersebut, dan atas segala biaya yang timbul melebihi Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA termasuk biaya pengadaan penunjukan pihak lain tersebut dan wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah mendapat tagihan dari PIHAK PERTAMA.
- Apabila terjadi hal-hal sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dan (3) di atas, PIHAK KEDUA tidak berhak atas sisa Biaya Pekerjaan yang Pekerjaannya belum dinyatakan selesai dan/atau belum ditagihkan kepada PIHAK PERTAMA.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini tidak termasuk keterlambatan atau kegagalan yang disebabkan oleh PIHAK PERTAMA atau yang dikarenakan hal-hal di luar kuasa PIHAK KEDUA.
- 6. Dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya, Perjanjian ini dapat ditunda pelaksanaannya setiap saat oleh salah satu PIHAK apabila terdapat indikasi salah satu atau lebih dari kondisi-kondisi penyimpangan dan/atau kecurangan di bawah ini yang menyebabkan kerugian bagi PIHAK lainnya:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
gar h.	0

- a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (mark up) maupun pengurangan (mark down);
- b. Adanya indikasi pelaksanaan Pekerjaan fiktif;
- c. Adanya indikasi pemalsuan identitas oleh salah satu PIHAK;
- d. Adanya indikasi barang atau jasa di bawah kualitas yang disepakati.
- 7. Terkait penundaan Pekerjaan sehubungan dengan ayat (6) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat bahwa pemeriksaan atas kondisi-kondisi tersebut harus dilaksanakan oleh auditor independen yang disepakati oleh PARA PIHAK. PARA PIHAK akan menyepakati jangka waktu pemeriksaan dan bekerja sama agar proses pemeriksaan tidak berlarut-larut.
- 8. Dengan tunduk kepada hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), maka Perjanjian ini dapat ditinjau kembali dengan dua pilihan sebagai berikut:
 - a. Perjanjian akan dilanjutkan dan PARA PIHAK kembali melaksanakan hak dan kewajibannya; atau
 - b. Perjanjian diakhiri.
- 9. Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) di atas, maka:
 - a. Salah satu **PIHAK** yang terbukti melakukan kondisi-kondisi sebagaimana dalam ayat (6) di atas tidak berhak/tidak mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apapun juga;
 - b. Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan kondisi sebagaimana dalam ayat (6) yang mengakibatkan Perjanjian harus diakhiri, PIHAK KEDUA tidak berhak atas sisa pembayaran Biaya Pekerjaan dan wajib mengembalikan seluruh biaya-biaya yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 10 GANTI RUGI

- 1. Masing-masing PIHAK tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan Pekerjaan, yang menimbulkan kehilangan atau kerugian PIHAK lainnya sehubungan dengan adanya tuntutan pihak ketiga dan/atau dalam rangka memenuhi kewajiban perundang-undangan, perintah pengadilan atau proses hukum lainnya, yang ditimbulkan dari pelanggaran salah satu PIHAK terhadap Perjanjian ini dan/atau pelanggaran atas prosedur pengadaan barang/jasa. PARA PIHAK setuju untuk mengganti rugi kepada PIHAK lainnya jika terjadi kewajiban (termasuk biaya peradilan) yang dibebankan kepada salah satu PIHAK sehubungan dengan adanya tuntutan oleh pihak manapun atas pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap Perjanjian ini dan/atau pelanggaran atas prosedur pengadaan barang/jasa.
- 2. Sejauh diizinkan oleh Undang-Undang, PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun termasuk namun tidak terbatas pada kerugian laba, nama baik, peluang usaha atau perkiraan penghematan atau manfaat PIHAK PERTAMA sehubungan dengan Pekerjaan, kecuali apabila kerugian tersebut timbul akibat kesalahan/kelalaian PIHAK KEDUA yang telah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. PIHAK PERTAMA setuju bahwa PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab untuk setiap dan semua kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Gar la.	Q

- atau dialami oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara apa pun yang disebabkan oleh atau ditimbulkan dari Pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** akan terbatas sampai 1 (satu) kali dari Biaya Pekerjaan yang dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk Pekerjaan.
- 3. Masing-masing PIHAK sepakat untuk tidak akan mengajukan tuntutan apa pun (termasuk dalam hal kelalaian) terhadap Personil Pihak lainnya (Personil adalah pihak yang berkontrak, suatu pihak atau entitas yang dikontrol oleh salah satu PIHAK dan Direktur, agen, penyedia jasa atau karyawan salah satu PIHAK atau setiap badan atau entitas yang terlibat dalam penyediaan Pekerjaan atau untuk tujuan administrasi bisnisnya atau melakukan proses pembahasan risiko, kualitas dan kepatuhan internal (nasional dan internasional) dari Pihak tersebut) secara pribadi sehubungan dengan Pekerjaan dalam Perjanjian ini sepanjang Personil tersebut tidak melakukan tindakan kejahatan dan/atau melanggar hukum selama jangka waktu Pekerjaan.

Pasal 11 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 1. **PIHAK KEDUA** menjamin kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa hasil Pekerjaan dapat diserahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 dalam Perjanjian ini.
- 2. Apabila di kemudian hari terdapat atau ditemukan ketidaksesuaian dalam dokumen atau persyaratan-persyaratan lainnya yang disebabkan atau diberikan oleh PIHAK KEDUA pada saat proses pengadaan barang dan/atau jasa dan mengakibatkan kerugian kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA akan melepaskan PIHAK PERTAMA dari tanggung jawab apapun dan bersedia mengganti kerugian yang timbul.
- 3. Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing PIHAK telah memiliki hak dan kuasa secara hukum yang diperlukan dan telah memperoleh semua hak, persetujuan, surat izin, kualifikasi, surat perintah dan persetujuan lain yang diperlukan untuk mengadakan Perjanjian ini dan melaksanakan kewajibannya sepenuhnya berdasarkan Perjanjian ini.
- 4. Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing PIHAK dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- 5. Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatangan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya serta tidak melanggar perjanjian apapun dimana masing-masing PIHAK menjadi PIHAK di dalamnya.
- 6. Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, masing-masing PIHAK menjamin dan berjanji bahwa PIHAK tersebut, pejabat, atau karyawan, atau afiliasi-afiliasi PIHAK tersebut, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan atau atas instruksi PIHAK tersebut, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menawarkan atau setuju untuk memberikan atau menerima), baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran, pemberian, suatu manfaat finansial atau

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
9 m h.	8

keuntungan lain dalam bentuk apapun yang akan melanggar Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut seluruh perubahannya dari waktu ke waktu ("UU Anti-Korupsi"), kepada pejabat, petugas, karyawan atau setiap orang lain manapun yang bertindak dalam suatu kapasitas dan kewenangan resmi untuk dan/atau atas nama setiap lembaga atau instansi pemerintahan pusat maupun daerah (termasuk setiap departemen, badan, divisi atau dinasnya), badan usaha milik negara atau daerah (setiap orang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "Pejabat"), yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan atau PIHAK manapun, dengan tujuan agar dapat:

- a. Mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan resmi;
- Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar tugasnya menurut hukum;
- c. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi atau menyebabkan suatu keputusan atau tindakan pemerintah, aparat, atau organisasi internasional untuk kepentingan **PIHAK** yang bersangkutan;
- d. Membantu PARA PIHAK dalam memperoleh atau mendapatkan suatu pekerjaan atau pekerjaan untuk atau dengan pihak tertentu; atau,
- e. Memperoleh atau mendapatkan manfaat yang tidak adil atau tidak patut untuk PARA PIHAK dalam hal apapun.

Pasal 12 KERAHASIAAN

- PIHAK PERTAMA wajib untuk menyediakan seluruh informasi, data dan/atau dokumen yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
- 2. Sehubungan dengan ayat (1) tersebut di atas, semua informasi dan materi dalam bentuk dan sifat apapun yang disampaikan (baik bersifat komersial, keuangan, teknis, operasional, manajerial, hukum atau lainnya), termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang disampaikan secara tertulis (termasuk secara elektronik, grafik dan lainlain) yang terkait dengan Pekerjaan dan informasi tidak tertulis yang telah dipertukarkan antara PARA PIHAK pada diskusi-diksusi yang terkait haruslah dianggap sebagai informasi rahasia ("Informasi Rahasia").
- 3. PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan bahwa seluruh informasi, data, dokumen dan/atau keterangan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA (termasuk para direkturnya, karyawannya, perwakilannya atau penasihatnya, konsultannya atau afiliasinya ("Perwakilan")) adalah sah, benar, lengkap, akurat dan terkini/mutakhir (upto-date) dan karenanya PIHAK KEDUA (termasuk Perwakilannya) dibebaskan dari segala kerugian yang mungkin timbul dan diderita oleh PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari informasi yang tidak benar, tidak lengkap atau tidak akurat yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- 4. PIHAK KEDUA wajib untuk menjaga kerahasiaan seluruh Informasi Rahasia yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA serta setiap saat hanya memberikan informasi tersebut kepada direksi dan karyawan tertentu, penasehat profesional dan/atau konsultan yang memerlukan Informasi Rahasia untuk melaksanakan Pekerjaan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
gra l.	8

- 5. PIHAK KEDUA dilarang untuk mengungkapkan atau membocorkan kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA mengenai Informasi Rahasia yang diperoleh dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, namun masing-masing PIHAK bebas untuk mengungkapkan informasi yang sifatnya:
 - a. Telah diketahui atau dimiliki PIHAK KEDUA sebelum diungkapkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. Merupakan bagian dari pengetahuan umum pada waktu diungkapkan:
 - c. Secara independen dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana ditunjukkan oleh catatan tertulisnya atau bukti wajar lainnya;
 - d. Diperlukan untuk diungkapkan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku, atau penetapan pengadilan atau penetapan majelis atau ketentuan pengadilan atau, badan administrasi atau, permintaan dari badan pemerintah atau badan pengatur lain atau sehubungan dengan audit apa pun.
- 6. Atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA harus segera mengembalikan ke PIHAK PERTAMA atau pihak yang ditunjuk atau memusnahkan dengan cara yang diperintahkan oleh PIHAK PERTAMA, semua Informasi Rahasia yang diterima dan semua salinan dari padanya kecuali jika disyaratkan harus dipertahankan oleh hukum dan ketetuan yang berlaku terhadap PIHAK KEDUA sebagai arsip, dengan tetap menjaga kerahasiaannya.
- 7. Kewajiban **PIHAK KEDUA** tentang kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian ini, akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 13 PERISTIWA CIDERA JANJI

Peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di bawah ini, secara bersama-sama maupun masing-masing, merupakan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan ketentuan Perjanjian ini:

- a. Salah satu **PIHAK** lalai melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syaratsyarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya;
- b. Salah satu **PIHAK** dilikuidasi atau dibubarkan atau kurator telah ditunjuk untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab, kegiatan usaha dan/atau hartanya;
- c. Salah satu **PIHAK** dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Suatu jaminan dan/atau pernyataan yang dibuat kepada PIHAK lainnya atau informasi yang diberikan untuk PIHAK lain berdasarkan atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini adalah salah atau menyesatkan (baik karena kelalaian atau lainnya);
- e. Salah satu **PIHAK** menjadi tidak sah untuk melakukan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- f. Salah satu **PIHAK** berhenti untuk melaksanakan seluruh atau bagian yang material dari kegiatan usahanya yang berhubungan dengan Pekerjaan; dan/atau,
- g. Setiap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, badan arbitrase atau agensi manapun yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
gre D.	Q

Pasai 14 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan akan berakhir setelah hak dan kewajiban PARA PIHAK dinyatakan selesai yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya, pada saat terjadinya salah satu peristiwa berikut:
 - a. Terdapat suatu bagian/tindakan/aksi terkait pelaksanaan Pekerjaan yang ternyata bertentangan dengan ketentuan internal salah satu PIHAK;
 - b. Terjadi Peristiwa Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perjanjian ini dan PIHAK lainnya tersebut tidak melakukan perbaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak (i) PIHAK yang melakukan kelalaian tersebut mengetahui kegagalan untuk mematuhi; atau (ii) salah satu PIHAK melakukan pemberitahuan atas terjadinya kegagalan untuk mematuhi kepada PIHAK lainnya;
 - c. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah yang menyebabkan tidak diperlukannya atau tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini;
 - d. Pekerjaan dihentikan atau ditunda pelaksanaannya.
- 3. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian yang disebabkan terjadinya hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan c, maka PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran Biaya Pekerjaan secara proporsional sesuai dengan Pekerjaan yang telah diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Besaran biaya tersebut akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK.
- 4. Apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, PARA PIHAK dengan ini secara sukarela menyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang yang mengatur tentang diperlukannya keputusan dari pihak yang berwenang dalam hal penundaan pelaksanaan Pekerjaan, pembatalan dan/atau pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 15 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 1. Tiada satu PIHAKpun yang dapat dituntut untuk melaksanakan hak dan tanggung jawabnya yang tidak dilaksanakan dikarenakan terjadinya status peristiwa yang berada di luar jangkauan/kemampuan PARA PIHAK untuk menghindarinya, kejadian mana yang lazimnya disebut keadaan kahar (Force Majeure) termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter yang ditetapkan secara resmi, bencana alam, perang, kekerasan, vandalisme, pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, tindakan kriminal, pemogokan buruh, keadaan darurat nasional, keadaan darurat militer, wabah penyakit, epidemi, dan pandemi yang langsung berakibat tidak dapat dilaksanakannya kegiatan usaha PARA PIHAK, maka masing-masing PIHAK akan saling melepaskan pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK.
- Peristiwa Force Majeure yang dialami oleh salah satu PIHAK ataupun PARA PIHAK, harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam waktu 3

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
gra h.	a

- x 24 jam setelah terjadinya peristiwa tersebut dan apabila **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tidak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu tersebut di atas, maka dianggap tidak terjadi *Force Majeure*.
- Seluruh kerugian yang diderita oleh salah satu PIHAK dalam Perjanjian yang disebabkan oleh karena terjadinya keadaan kahar (Force Majeure) adalah merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada PIHAK lainnya.
- 4. Setiap terjadi keadaan kahar (Force Majeure), seluruh surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan kahar tersebut yang dibuat oleh PIHAK yang mengalami peristiwa keadaan kahar, wajib disahkan oleh Instansi Pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan kapan dan dimana keadaan kahar tersebut terjadi.
- 5. Apabila peristiwa keadaan kahar (*Force Majeure*) tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang berkepentingan akan melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka masing-masing **PIHAK** berhak mengakhiri Perjanjian ini, namun demikian pengakhiran Perjanjian dengan alasan keadaan kahar (*Force Majeure*) tersebut tunduk pada ketentuan seperti yang diatur dalam ayat (6) di bawah ini.
- 6. Pengakhiran Perjanjian dengan alasan keadaan kahar (Force Majeure) tidak akan mempengaruhi dan menghalangi semua hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Selanjutnya PARA PIHAK setuju untuk merundingkan kembali dengan itikad baik semua hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang belum terselesaikan tersebut.

Pasal 16 PILIHAN HUKUM

- 1. Perjanjian ini dan semua ketentuan dalam Perjanjian ini diatur dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia
- 2. **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini sedapat mungkin diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.
- Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diadakannya musyawarah tidak tercapai penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 18 PEMBERITAHUAN

 Setiap komunikasi atau pemberitahuan yang berkaitan dengan Perjanjian dilakukan secara tertulis melalui surat, email dan/atau fax ke alamat PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
gra /h.	0

PIHAK PERTAMA

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

Waskita Rajawali Tower

Jalan MT. Haryono Kav. 12, Jakarta Timur

Telepon :

Email

Up.

PIHAK KEDUA

PT Arena Multi Media

Jalan Ki Hajar Dewantara No. 2 RT002 RW005

Kel. Sawah, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, Banten

Telepon : :

Email

Up.

- 2. Pemberitahuan pada Pasal ini dianggap diterima:
 - a. Jika dengan surat yang dikirim secara pribadi, pada tanggal penerimaannya (yang dibuktikan dengan tanda terima);
 - b. Jika dengan surat yang dikirim melalui pos tercatat, pada tanggal penerimaannya (yang dibuktikan dengan tanda terima) atau 4 (empat) hari kalender sejak tanggal pengirimannya;
 - c. Jika dikirim melalui email, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi dari penerima bahwa email yang dikirim tersebut dapat diterima dengan hasil yang baik).
- 3. PARA PIHAK berhak untuk mengubah alamatnya dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.

Pasal 19 KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan segala perubahannya akan diatur dalam amendemen dan/atau *addendum* Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Masing-masing PIHAK tidak dapat mengalihkan hak dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini.
- 3. Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK. PARA PIHAK menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
gre h.	0

- 4. Apabila dikemudian hari, diketahui terdapat kesalahan (-kesalahan) dalam ketentuan dan persyaratan Perjanjian ini, maka kesalahan (-kesalahan) tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya oleh PARA PIHAK secara tertulis dengan memperhatikan ketentuan ayat (1) Pasal ini.
- 5. Kelalaian atau keterlambatan salah satu PIHAK pada setiap waktu untuk melaksanakan hak, kuasa dan previllegi yang ditentukan dalam Perjanjian ini dengan cara apapun tidak mempengaruhi hak sepenuhnya dari PIHAK tersebut untuk menuntut pelaksanaan ketentuan tersebut untuk saat setelah itu. Pernyataan salah satu PIHAK untuk tidak menuntut atas pelanggaran suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dianggap sebagai pernyataan untuk tidak menuntut atas pelanggaran berikutnya.
- 6. Apabila karena suatu hukum atau peraturan perundangan yang berlaku atau keputusan pengadilan diharuskan diberlakukan/dicantumkan suatu ketentuan baru dalam Perjanjian ini, maka ketentuan tersebut menjadi berlaku secara otomatis atas Perjanjian ini tanpa perlu dibuatkan perjanjian perubahan atau tambahan (addendum) Perjanjian ini.
- 7. Semua dan setiap lampiran Perjanjian merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan isinya dianggap tertulis dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA, PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)

Rajawali Nusantara Indonesia

ELAN PRAMUDIANSYAH
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA, PT ARENA MULTI MEDIA

Media De perience

RISKI SALIM Direktur

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
For N.	8